





التالة والحيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hibah Jangan Salah

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA jumlah halaman 87 hlm

JUDUL BUKU

Hibah Jangan Salah

PENULIS

Hanif Luthfi, Lc., MA

EDITOR

Maharati Marfuah, Lc

SETTING & LAY OUT

Muhammad Haris Fauzi

DESAIN COVER

Abu Hunaifa

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

1 Juli 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah	7
A. 10 Kebiasaan Salah dalam Hibah	10
1. Tidak ada akadnya	
2. Tidak jelas akadnya	12
3. Akad tertukar dengan wasiat dan waris	15
4. Barangnya belum ada	
5. Rukun Hibah Belum Terpenuhi	18
6. Sudah akad tapi tak ada serah-terima	
barang	
7. Tidak adil kepada anak	
8. Diminta kembali	
9. Disuruh ganti benda lain	
10. Hibah dengan syarat	23
a. Hibah dengan Syarat Bertentangan	
dengan Konsekwensi Hibah	
b. Hibah dengan Syarat di Masa Depan	
c. Syarat <i>Umra</i> dalam Hibah	
B. Pengertian Hibah	
1. Bahasa	
2. Istilah	31
C. Antara Hibah, Hadiah dan Shadaqah	33
D. Dalil-Dalil dan Hukum Hibah	
1. Dalil-Dalil Hibah	
2 Hukuk Hibah	39

E. Rukun dan Syarat Hibah	40
1. Rukun Hibah	40
a. Orang yang memberi (al-wâhib)	41
b. Orang yang diberi (al-mauhûb lah).	41
c. Benda yang diberikan (<i>al-mauhûb</i>).	42
d. Sighat (Ijab-Qabul)	42
2. Syarat Hibah	43
F. Hikmah Pemberian Hibah	48
G. Adil dalam Hibah	49
1. Hadits Adil dalam Hibah	49
2. Hukum Adil dalam Hibah	54
3. Maksud Adil	55
4. Jika Sudah Hibah tapi tak Adil	56
H. Sudah Akad tapi Belum Diserah-terimakan	57
I. Antara Hibah dan Wasiat	
1. Waktu Akad dan Pelaksanaan	
2. Penerima	
3. Nilai Harta	71
4. Hukum bagi Pemberi dan Penerapann	ıya
	71
J. Antara Hibah dan Waris	72
1. Waktu Akad Penetapan	
2. Waktu Implementasi	
3. Peneriman	
4. Nilai Harta	74
5. Hukum bagi Pemberi	75
6. Hukum Penerapannya	
K. Hibah Wasiat KUHPerdata	76
1. Kerancuan Hibah Wasiat KUHPerdata	76
Sejarah Burgerlijk Wetboek voor	
Indonesie	78

Penutup	85
	81
3. Pembentukan KUHPer	data di Indonesia

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah & Tuhan semesta alam. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah 3, keluarga, para shahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

Dalam Al-Qur'an, terkadang harta dan keluarga itu menjadi perhiasan dunia, sebagaimana dalam Surat al-Kahfi: 46.

Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan dunia. (Q.S: al-Kahfi: 46).

Tetapi tak jarang harta dan keluarga itu menjadi fitnah atau ujian dari seseorang, sebagaimana sebagaimana dalam Surat at-Taghabun: 15.

Sesungguhnya harta-hartamu dan anakanakmua adalah ujian. Dan Allah 🛎 memiliki pahala yang besar. (Q.S. at-Taghabun: 15).

Maka, memiliki harta dan anak itu tak selalu jadi perhiasan, tapi ada potensi ujian juga. Apalagi jika hartanya melimpah, tapi anaknya tak diajari cara yang baik sesuai tuntunan agama dalam membagikannya kelak.

Beberapa orang menghindari bagi waris ketika wafatnya nanti, dengan beragam alasan. Kadang khawatir anaknya malah berantem, khawatir tidak adil karena laki-laki mendapat 2 bagiannya perempuan.

Maka, beberapa orang tua tadi sudah menghibahkan sebagian atau semua hartanya kepada ahli warisnya. Hanya saja kadang hibah ini keliru.

Misalnya hibah tak ada akadnya, ada akadnya tapi rancu, tercampur dengan wasiat, tercampur dengan waris, hibah tapi hutang, tak adil dalam memberi ke anak, sudah hibah tapi cuma lisan saja tanpa ada tindak lanjut dan lain sebagainya.

Penulis sudah sering mengadakan pelatihan waris, mengadakan kajian khusus waris, sebagaimana dahulu penulis kuliah jurusan syariah dimana bab waris dibahas selama 4 semester berturut-turut.

Tapi dalam sesi tanya-jawab, kebanyakan jamaah tidak bertanya bagaimana bagi warisnya. Kebanyakan mereka bertanya tentang "sebelum pembagian warisan".

Sebelum pembagian warisan itu maksudnya masalah-masalah yang muncul sebelum bagi waris. Kasus yang terbanyak adalah bab hibah. Hibah merupakan salah satu akad perpindahan hak milik suatu barang dari satu orang yang masih hidup kepada orang lain yang masih hidup pula.

Masalah yang ditimbulkan dari hibah yang keliru ini lebih susah diselesaikan jika tak dilandasi saling menghargai dan tak ada yang mengalah.

Selamat membaca!

A. 10 Kebiasaan Salah dalam Hibah

Dalam hibah, setidaknya penulis mencatat ada 10 kebiasaan yang salah dalam masyarakat.

Meski 10 ini tidak angka mati. Masih ada halhal terkait hibah baik kepada keluarga atau selain keluarga yang sering keliru dan menimbulkan masalah. Baik saat hibah atau nanti di kemudian hari.

Hal ini cukup beralasan. Menurut penulis, jarang sekali dalam kajian keislaman, dibahas bab hibah secara mendetail. Ada banyak faktor kenapa tak dibahas, salah satunya karena hibah dianggap sesuatu yang mudah dan tak butuh ilmu.

Alasan lain, karena dalam kajian keislaman, baik tafsir, hadits maupun fiqih, bab hibah ini biasanya berada di bab-bab akhir dalam kitab. Maka jarang sampai bab ini. Padahal bab hibah menjadi sangat penting dalam keluarga, karena jika salah maka keutuhan keluarga menjadi taruhannya.

Berikut beberapa kebiasaan salah dalam hibah beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari:

1. Tidak Ada Akadnya

Masalah pertama yang salah dalam bab hibah adalah tidak adanya akad. Biasanya dalam lingkup keluarga terdekat. Seorang bapak memiliki beberapa bidang tanah persawahan. Satu tanah digarap oleh anak pertama, tanah lain digarap anak kedua, tanah lain digarap oleh anak ketiga. Tanah itu digarap bertahun-tahun tanpa ada akad apapun.

Pertanyaannya, apakah jika nanti si bapak tadi meninggal, tanah itu menjadi tanah yang harus dibagi waris sebagaimana hukum faraidh, atau sudah menjadi bagian dari masing-masing anak?

Tentu ini menjadi rancu dan ajang berantemnya anak-anak nanti. Apalagi jika ternyata bagian tanah itu tak merata, ada anak yang tak dapat bagian.

Apakah pemberian izin menggarap itu sudah dianggap hibah yang mengikat?

Apakah si bapak pernah berpikir jika nanti anaknya bisa jadi berantem karena tak ada akad dahulu?

Contoh lain adalah pemberian dari suami ke istri atau istri ke suami. Kadang suami ketika memberi kepada istri itu tak ada akad apapun. Apalagi dalam pandangan beberapa masyarakat, memberi istri harus ada akad itu seperti tabu. Karena di masyarakat kita, istri itu biasanya satu.

Padahal hibah itu dianggap sah, salah satu

rukunnya adalah adanya akad. Adanya akad ditandai dengan adanya ijab-qabul. Ijab adalah ungkapan pemberian dari pemberi, qabul adalah ungkapan menerima dari penerima.

Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

ولا تصح إلا بالإيجاب والقبول لأنه تمليك آدمي فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والنكاح
1

Hibah tidak sah kecuali dengan ijab-qabul, karena hibah adalah pemberian hak milik dari seseorang, maka butuh kepada ijab-qabul sebagaimana dalam jual-beli dan nikah.

2. Tidak Jelas Akadnya

Dalam akad, mayoritas ulama menyebutkan bahwa yang dianggap adalah makna dan konsekwensi hukum dibalik itu.

Imam as-Suyuthi (w. 911 H) menyebutkan:

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها 2

Apakah yang dianggap menjadi patokan itu dengan lafadz akad atau dengan maknanya?

Imam as-Suyuthi (w. 911 H) memang menggunakan redaksi pertanyaan. Beliau

² Imam as-Suyuthi (w. 911 H), al-Asybah wa an-Nadzair, hal. 166

¹ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhaddzab*, juz 2, hal. 334

menyebutkan bahwa kaidah ini masih diperselisihkan. Beliau menyebutkan bahwa kaidah ini tak bisa digeneralisasikan.

Dalam redaksi lain disebutkan:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني³

"Hal vana dianggap dalam akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat".

Selain yang pertama tadi tak ada akadnya, kadang dalam hibah itu ada akadnya, tetapi akadnya tak jelas.

Misal: Seorang ibu memberikan kalung emasnya kepada anaknya. Ibu itu berkata, "Nak, kalung ibu ini 30 gram kamu jual, silahkan buat kamu modal usaha. Tak usah dipikirkan nanti kembalinya bagaimana. Kembalikan saja nanti kalo kamu sudah sukses ya!".

Coba kita perhatikan, kira-kira akad dari ibu itu apa? Jika hibah kenapa diminta dikembalikan nanti. Jika hutang-piutang, mengembalikan hutangnya nanti jika sukses.

Jikapun dianggap hutang, itu hutang uang dari jual kalung emas 30 gram atau hutang

³ Muhammad Shidqi Alu Burnu, al-Wajib fi Idhah al-Qawaid al-Kulliyah, hal. 147

muka | daftar isi

kalung emas 30 gram lantas dijual untuk modal usaha?.

Jika suatu saat akan ada tuntutan dari ahli waris yang lain, ini akan jadi masalah. Apakah hibah atau hutang? Jika hutang, apakah dihitung dari harga emas saat diberi dahulu atau pakai harga sekarang?

Seorang bapak memberikan tanah kepada anaknya untuk dibangun rumah. Bapak itu bilang, "Kamu kalo mau buat rumah, tak usah jauh-jauh. Itu depan ada tanah kosong, bangun saja situ."

Ini sebenarnya rancu dalam akadnya. Apalagi tak ada akad hibah, surat kepemilikan tanah juga masih dipegang si bapak.

Kadang si bapak sudah memberikan tanah untuk dibangun rumah kepada setiap anak. Semua dengan sistem tadi, bangun saja rumah disitu. Tapi tak jelas akadnya apa.

Kira-kira, jika si bapak ini wafat, apakah tanah itu akan dibagi waris dengan cara sesuai syariah, atau sudah dianggap hibah saja? Apakah akan terjadi masalah dikemudian hari? Jika terjadi masalah di kemudian hari, siapakah yang patut disalahkan?

Potensi konflik semakin bertambah, selain tak jelas akadnya, kadang juga nilai tanah dari bapak itu kepada tiap anaknya juga berbeda. Jika dianggap hibah, tak ada akad dan tak sama. Biasanya yang mendapatkan lebih banyak, akan diam saja. Adapun yang mendapatkan lebih sedikit, akan menuntut haknya.

Seorang suami, mempunyai tanah, rumah, mobil, perabotan rumah juga tak pernah jelas akadnya. Apakah itu dianggap hibah kepada istri, jadi jika suami meninggal, maka semua itu milik istri. Atau semua harta itu masih milik suami, maka jika suami nanti meninggal, maka harta suami dibagi waris? Atau harta dimiliki bersama? Jika dimiliki bersama, bagaimana iika istrinya lebih dari satu?

Atau kebalikannya, seorang istri memiliki harta banyak, mulai tanah, rumah, mobil, perhiasan. Apakah harta itu otomatis hibah kepada istri? Atau harta itu masih milik istri? Atau otomatis bagi dua bersama suami?

Tentu, jika jelas akadnya akan mudah jika nanti terjadi masalah di kemudian hari.

3. Akad Tertukar dengan Wasiat dan **Waris**

Beberapa orang tua tak mau anaknya nanti berantem karena warisan yang ditinggalkan. Ini adalah niat mulia.

Hanya saja cara yang ditempuh ini malah menyusahkan. Jika tak mau nanti anaknya berantem, ya ajari ilmu waris. Dipastikan jika anaknya sudah tahu bagian masing-masing, ancaman jika mengambil hak orang lain dengan dzalim, ancaman jika menentang hukum Allah & maka insyaallah tak akan berantem.

Beberapa orang tua tak mau mengajari anaknya ilmu waris. Karena masih khawatir apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak nantinya, apakah benar-benar tak berantem mereka nantinya. Maka orang tua itu ingin memberikan hartanya saat masih hidup. Itulah hibah.

Sayangnya, beberapa orang tua khawatir. Jika hibah, maka hak kepemilikan bendanya sudah berpindah kepada orang yang diberi. Khawatir jika sudah menjadi hak milik anak, akan dijual begitu saja oleh anaknya, khawatir nanti orang tuanya tinggal dimana, dan lain-lain.

Maka, agar tak khawatir, hibahnya sudah dituliskan tapi penyerahannya nanti jika orang tua itu sudah wafat.

Inilah rancunya. Ini sebenarnya akad apa? Apakah hibah, wasiat atau waris?

Jika dianggap hibah, penyerahnnya setelah meninggal. Jika dianggap wasiat, dalam syariat Islam, wasiat tak boleh diberikan kepada calon ahli waris. Jika dianggap waris, pembagiannya tak sesuai dengan hukum waris.

Kasus di Indonesia tentang rancunya pengertian

hibah, wasiat dan waris ini diperparah dengan adanya KUHPerdata Pasal 957 tentang Hibah wasiat. Keterangannya bisa dibaca pada pembahasan berikutnya.

4. Barangnya Belum Ada

Hibah dianggap sah dan berkekuatan hukum mengikat jika bendanya ada. Jika wujud bendanya belum ada maka hibah belum dianggap sah.

Seorang ayah pernah bilang ke anaknya, "Nak, nanti kalo bapak punya uang kamu saya belikan rumah ya!"

Kata-kata diatas belum dianggap hibah, hanya janji ingin memberi.

Imam Kamaluddin ad-Damiri as-Syafi'l (w. 808 H) menyebutkan:

 4 ولا تجوز هبة المعدوم

Tidak boleh hibah sesuatu yang belum ada.

Sebagaimana Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H) menyebutkan:

 5 ولا تصح هبة المعدوم

_

⁴ Kamaluddin ad-Damiri (w. 808 H), *an-Najmu al-Wahhaj*, juz 5, hal. 547

⁵ Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, juz 6. Hal. 47

Tidak sah hibah barang yang belum ada.

5. Rukun Hibah Belum Terpenuhi

Rukun hibah oleh para ulama disebutkan ada 4: 1. Orang yang memberi, 2. Orang yang diberi,

3. Benda yang diberikan, 4. Shighat (ijab-qabul).

Jika rukun tersebut belum terpenuhi, maka hibah dianggap belum sah.

Seorang suami berkata kepada istrinya, "Istriku, rumah ini saya mau kasihkan ke anakku yang terakhir."

Ini kata-kata yang mengandung ancaman masalah di kemudian hari. Terlebih setelah itu tak ada tindakan lebih lanjut. Apakah hal itu hibah? Jika hibah, rukun hibah belum terpenuhi. Apakah wasiat? Jika wasiat, kok diberikan kepada anak yang menjadi calon ahli waris. Apakah waris? Jika waris, kok tak sesuai dengan bagian waris.

Tentu kerancuan ini bertambah, jika suami itu benar-benar wafat nanti. Istri itu akan bilang ke anak-anaknya, "Nak, dahulu bapak memberikan rumah ini kepada anak yang terakhir."

Suami-istri tadi tak paham perbedaan hibah, wasiat dan waris. Anak-anak juga tak berani melawan, khawatir dikutuk ibunya.

6. Sudah Akad tapi tak Ada Serah-terima Barang

Hal yang menarik dalam hibah ini adalah hibah sudah dianggap sah dan mengikat jika bendanya sudah diserah-terimakan. Meski hanya simbolik.

Jika barang belum diserah-terimakan, meski sudah akad hibah, jika nanti pemberinya wafat dahulu maka barang itu akan tetap menjadi milik pemberi dan menjadi harta waris. Ini pendapat mayoritas adalah ulama. Sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Seorang ibu bilang ke salah satu anaknya, "Nak, ini rumah buat kamu ya!".

Kata-kata ini sebenarnya bagus, karena orang tua memberikan barang kepada anaknya.

Hanya saja kata-kata ini menyimpan calon masalah. Masalah jika ternyata hibahnya hanya diucapkan saja, tanpa ada tindak lanjut. Masalah jika tak ada saksi atau bukti apapun terkait hibah itu. Masalah jika ternyata ibu itu memiliki banyak anak, maka jikapun hibah ibu itu dianggap sah, maka hibah ini tak adil.

Kadang ibu malah menciptakan sendiri calon masalah untuk anaknya, dia berkata, "Tapi, jangan bilang saudara-saudarimu dulu ya. Diam saja tak usah dikabari yang lain, nanti malah iri".

Ini berarti ibu sengaja mebuat anak-anaknya berantem nanti setelah wafatnya.

7. Tidak Adil kepada Anak

Adil dalam hibah kepada anak ini menjadi perhatian khusus Nabi . Ketika Nabi didatangi oleh Basyir; bapak dari Nu'man, saat Basyir hanya memberi hibah kepada Nu'man saja. Beliau berkata: 'Wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia?' 'Ya.', jawab ayah. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, 'Engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?' Ayah menjawab tidak. Maka Rasûlullâh berkata, 'Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman.'

Maka, hibah yang tak adil kepada anak itu suatu bentuk kedzaliman.

8. Diminta Kembali

Meminta kembali hibah ini disebutkan dalam hadits seperti menelan kembali muntahan.

Dalam beberapa hadits shahih disebutkan:

Dari Ibnu 'Abbas radiyallahu 'anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat orang yang menelan kembali muntahnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang kemudian kembali muntah menelan muntahnya." (HR Bukhari dan Muslim).

Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

فإن وهب لغير الولد وولد الولد شيئاً وأقبضه لم يملك

Jika membekan hibah kepada selain anak atau cucu, maka tak boleh diminta kembali.

Hanya saja ada pengecualian dari meminta kembali hibah ini. Jika pemberinya adalah orang tua, diberikan kepada anaknya maka orang tua itu diperbolehkan mengambil kembali hibahnya. Selain itu tak boleh, kecuali atas kerelaan dari orang yang diberi. Termasuk pemberian suami kepada istri atau sebaliknya,

muka | daftar isi

⁶ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhaddzab, juz 2, hal. 335

juga tak boleh diminta kembali.

Hal itu didasari dari hadits Nabi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمُّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (سنن ابن ماجه، 2/ 795، سنن الترمذي، 2/ 255)

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya menaikkan hadis kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda, "Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah).

9. Disuruh Ganti Benda Lain

Hibah dengan syarat diminta mengembalikan sejumlah uang atau barang lain, itu bukan hibah tapi jual-beli.

Jika syarat mengembalikannya nanti di kemudian hari, itu namanya hutang-piutang.

Dalam kasus hibah, jika seseorang

menghibahkan barang, tapi syaratnya harus diganti dengan sejumlah uang atau barang, maka itu bukan hibah tapi jual-beli.

Seorang berkata, "Ini motor saya hibahkan buat kamu. Tapi syaratnya kamu hibahkan ke saya 5 juta". Maka kasus ini bukan hibah, tapi jual-beli.

Imam as-Suyuthi (w. 911 H) menjelaskan:

إذا وهب بشرط الثواب، فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى، أو هبة اعتبارا باللفظ؟ الأصح الأول 7

Jika seseorana menghibahkan barang tapi dengan syarat diganti sesuatu, apakah itu menjadi akad jual-beli karena yang dianggap adalah makan dibaliknya atau hibah karena lafadznya? Yang lebih shahih adalah pertama (jual-beli).

10. Hibah dengan Syarat

Beberapa orang menghibahkan barang, tapi syarat-syarat. Beberapa orang menghibahkan barang kepada anaknva. syaratnya tak boleh dijual. Beberapa orang menghibahkan rumah kepada orang lain, tapi syaratnya nanti jika meninggal, maka rumah itu akan kembali menjadi milik pemberi hibah.

muka | daftar isi

⁷ Imam as-Suyuthi (w. 911 H), *al-Asybah wa an-Nadzair*, hal. 166

Para ulama membahas syarat dalam hibah. Hibah dengan disertai syarat tertentu itu ada beberapa model:

a. Hibah dengan Syarat Bertentangan dengan Konsekwensi Hibah

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah, meski hibahnya itu sendiri sah.

Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain, dengan svarat pihak penerima hibah tidak holeh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

Maka hibahnya tetap sah. Jika hibahnya sah, maka itu sudah menjadi hak milik orang yang menerima hibah. Jika sudah hak miliknya, maka terserah penerima hibah mau diapakan.

b. Hibah dengan Syarat di Masa Depan

Hibah dengan syarat masa depan, oleh para ulama dijelaskan bahwa itu belum dianggap hibah. Misalnya seorang berkata, "Ini mobil buat kamu. Tapi nanti setelah Saya beli yang harul"

Atau seorang berkata, "Rumah ini akan jadi milikmu, setelah saya punya rumah sendiri".

Itu semua sebenarnya belum dianggap hibah, baru janji akan hibah.

Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع⁸

Tidak boleh menggantungkan hibah dengan syarat yang akan datang, hal itu karena hibah adalah akad yang batal ketika ada jahalah atau ketidak jelasan. Maka tak boleh digantungkan dengan syarat di masa mendatang, sebagaimana jual-beli.

Hibah dengan syarat di masa depan itu belum dianggap hibah, baru janji akan hibah.

c. Syarat Umra dalam Hibah

Dalam pembahasan hibah di dalam kitab klasik, ada istilah *umra* (العمرى) dan *ruqba* (الرقبى).

Umra dan Ruqba adalah suatu bentuk pemberian yang terbatas dengan waktu. Adapun umra dengan didhammah dan mim sukun beserta alif di akhirnya diambil dari kata 'umur. Adapun ruqba diambil dari kata muraqabah (mengawasi).

Umra adalah hibah sesuatu semisal rumah kepada seseorang seraya berkata kepadanya,

muka | daftar isi

⁸ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhaddzab*, juz 2, hal. 334

Adapun ruqba adalah pemberian dengan syarat kematian salah satu pihak. Ruqba adalah suatu hibah bersyarat yang ditentukan oleh pemberi hibah, di mana harta hibah akan menjadi milik penerima hibah sekiranya pemberi hibah meninggal dunia dahulu. Tetapi jika penerima hibah meninggal dunia sebelum pemberi hibah maka harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah.

Contoh lafaz hibah al-ruqba adalah seperti pemberi hibah berkata: "Tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai ruqba dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu". Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menganggap pembatasan waktu ini batal/ terhapus, dan beliau menjadikan setiap dari 'umra dan ruqba milik orang yang diberi selama hidupnya dan bagi ahli waris setelahnya dan tidak kembali kepada si pemberi.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menganggap pembatasan waktu ini batal/terhapus, dan beliau menjadikan setiap dari 'umra dan ruqba milik orang yang diberi selama hidupnya dan bagi ahli waris setelahnya dan

tidak kembali kepada si pemberi. Sebagaimana hadits:

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلِمُسْلِمٍ: وسلم (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلِمُسْلِمٍ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ) وَفِي لَفْظِ: (إِنَّمَا الْعُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ) وَفِي لَفْظِ: (إِنَّمَا الْعُمْرَى لَلَّةِ عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ اللهُ عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّمَ إِلَى لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّمَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: (لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ صَاحِبِهَا) وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: (لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ مَا عِشْتَ، فَإِنَّا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)

Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Umra (memberikan rumah kepada orang lain dengan ucapan: Aku memberikan rumah ini seumur hidupmu) itu menjadi milik bagi orang yang diberi." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Jagalah hartamu dan janganlah menghamburkannya, karena barangsiapa ber-umra maka ia menjadi milik orang yang diberi umra selama ia hidup dan mati, dan menjadi milik keturunannya." Umra yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ialah bila ia berkata: Ia

milikmu dan keturunanmu. Jika ia berkata: Ia milikmu selama engkau hidup, maka pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya. Menurut Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i: "Janganlah memberi ruqba (memberi rumah kepada orang lain dengan ucapan: Jika aku mati sebelummu, maka rumah ini menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelumku, maka rumah ini kembali padaku) dan umra karena barangsiapa menerima ruqba dan umra maka ia menjadi milik ahli warisnya."

Hadist lain yang disepakati keshahihannya yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a Bahwa Rasulullah ****** bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنَا مَالِكُ يَعْنِي ابْنَ أَنسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُعُ إِلَى اللّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاهًا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (رواه ابو داود)

"Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunanya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yana diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya" (HR. Abu Daud).

Hadist lain dari Abu Zubair dari Jabir r.a ia berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَتُعْمِرُوهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ (أخرجه ابن ماجه)

"Rasulullah saw, bersabda: Wahai golongan Anshar. tahanlah untukmu hartamu. janganlah kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk orana yana diberi selama hidup (orang yang diberi) dan sesudah matinya." (HR. Ibnu Mâjah).

Itulah 10 kebiasaan yang salah dalam hibah. Maka agar tak salah, kita akan bahas lebih detail terkait masalah hibah.

B. Pengertian Hibah

1. Bahasa

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini yang وَهَبَ - يَهِبُ – هِبَةً werupakan masdar dari kata وَهَبَ - يَهِبُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ secara bahasa berarti memberi, pemberian.9

Dalam Kamus Ilmu al-Our'an disebutkan arti hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis 10

Hibah sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia Dalam hahasa kamus hesar Indonesia, hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. 11

Hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. 12

Kata hibah yang berarti memberi dijumpai dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 38 yang berbunvi:

⁹ Louis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 920

¹⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: Amzah, 2006), cet ke-2, h. 99

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar* Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, h. 398

¹² Chairuman Pasaribudan Suhardi K Lubis, *Hukum* Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 133

هْنَالِكَ دَعَا زُكْرِيَّا رَبَّهُ ﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Enakau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Al-Imran [3]:38).

2. Istilah

Sedangkan para ulama ahli fiaih mendefinisikan hibah dengan pengertian beragam.

Imam as-Syairazi asy-Syafi'i (w. 476 H) menyebutkan:

 13 عقد بفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Transaksi kepemilikan tanpa adanya jaminan, yang diberikan semasa hidup dengan suka rela

Pengertian yang mirip dengan diatas menurut Ibn 'Ãbidîn al-Hanafi, hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara

Imam As-Syairazy, Al-Muhadzzab fi Fighil Imam Assyafi'i, juz 2, hal. 342.

muka | daftar isi

sukarela ketika pemberi masih hidup. 14

Para ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal menurut kebiasaan adalah pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.¹⁵

Sedangkan Muhammad Savid Sâbiq mendifinisikan hibah sebagai akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketia dia masih hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan hartanya. maka ini bukan hibah, melainkan peminjaman. 16

Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain

Ibn 'Ãbidîn. Hâsviyah Radd al-Mukhtâr 'alâ ad-Durrnal-Mukhtar, (Mesir: Al-Bab al-Halabi, t. Th) juz ke-4, h. 530

¹⁵ Mar'i bin Yusuf, Ghaayatul Muntahaa, (Damaskus: Al-Maktab al-Islam, t. Th) juz ke-2, h. 328

Muhammad Sayid Sâbiq, Fiahu al-Sunnah. Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), (Depok: Fthan Media Prima, 2014), juz ke-4, h. 305

yang masih hidup untuk dimilikinya.

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh pakar hukum dan para ulama di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian harta ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

C. Antara Hibah, Hadiah dan Shadaqah

Secara sederhana antara sedekah, hadiah, dan hibah ada persamaan dan perbedaannya. Semuanya masuk dalam lingkup semantik 'pemberian'.

Namun, ulama fikih membedakan pengertian ketiganya dari sudut pandang tujuan pemberian tersebut diberikan pada orang lain.

Taqiyuddin al-Hishni as-Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtishar menjelaskan perbedaan tersebut demikian.

اعْلَم أَن التَّمْلِيك بِغَيْر عوض أَن تمحض فِيهِ طلب الثَّوَاب فَهُوَ صَدَقَة وَإِن حمل إِلَى المملك إِكْرَاما وتودداً فَهُوَ هَبةً¹⁷

Ketahuilah bahwa pemberian (pada seseorang) tanpa mengharapkan imbalan,

¹⁷ Taqiyuddin al-Hishni (w. 829 H), *Kifayat al-Akhyar*, hal. 307

hanya berharap mendapatkan pahala, itu bernama sedekah. Namun, bila pemberian itu dengan tujuan menghormati dan mengasihi yang diberi itu bernama hadiah. Sementara hibah, tidak ada niat menghormati atau mengasihi.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa sedekah itu memberikan sesuatu pada orang lain (pada umumnya yang diberikan itu orang tidak mampu), dan pemberinya tersebut mengharapkan pahala atas sedekahnya tersebut.

Sementara itu, hadiah dan hibah hanya dibedakan pada motif pemberiannya. Bila pemberian itu dengan tujuan menghormati dan mengasihi yang diberi itu bernama hadiah.

Sementara hibah, tidak ada niat menghormati atau mengasihi.

Misalnya, seseorang yang memberikan motor atau mobil kepada gurunya saat ia sudah lulus sekolah, ini kemungkinan bermotif penghormatan dan tanda terima kasih pada guru. Ini lebih cenderung disebut hadiah. Sementara itu, hibah itu memberikan begitu saja tanpa motif apapun.

Taqiyuddin al-Hishni melanjutkan, pembedaan hadiah dan hibah ini bisa dilihat dari implikasi hukum, salah satunya pada sebuah kasus sumpah.

Sebagai contoh, ada seseorang pernah bersumpah tidak akan memberikan hadiah apapun pada orangtuanya. Di kemudian hari, ternyata memberikan sesuatu orangtuanya dengan tujuan hibah. Apakah tersebut termasuk melanggar orang sumpahnya? Ulama tidak bersepakat tentang hal ini. Ada yang menganggapnya menyelisihi janji, ada yang tidak menganggap demikian.

Ada satu hal lagi yang hampir sama dengan hibah yaitu ibra'. Ibra' adalah menghibahkan hutang kepada orang lain yang berhutang atau memutihkan hutang, membebaskan hutang dan dianggap lunas.

D. Dalil-Dalil dan Hukum Hibah

Kata hibah dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugerah Allah & kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.

1. Dalil-Dalil Hibah

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dan dianiurkan berdasarkan firman Allah ::

Surat al-Bagarah ayat 177 yang berbunyi:

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي التَّوَّابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالسَّائِلِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْمُتَقُونَ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ

"....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...." (QS. al-Baqarah [2]:177).

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapt berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial , dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. al-Imran [3]:92).

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa manusia iuga dapat kecintaan antara memperkokoh keimanan kita Islam mengantarkan dan memberikan keselamatan utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan.

Hibah merupakan bentuk salah satu mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan juga kepedulian sosial.

Hibah untuk kerabat adalah lebih baik, dalamnya di terdapat unsur tali silaturrahmi. Para menvambung imam sepakat bahwa hibah sah dengan adanya ijab, gabul dan serah terima benda.

Hal ini juga berdasarkan firman Allah, Surat an-Nisâ ayat 1 berbunyi:

"...bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. an- Nisâ [4]:1).

Allah stelah mensyariatan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antara manusia. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا تَحَابُوا(رواه البخاري)

"Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai" (HR. Bukhari).

Nabi biasa menerima hadiah dan memberikan balsan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkan. Khalid bin Adiy meriwayatkan bahwa Nabi bersabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ حَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفَ، مِنْ غَيْرِ يَعْدِي عَلْمُ مَنْ أَخِيهِ مَعْرُوفَ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ الله (رواه أحمد)

"Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan. maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya". (HR. Ahmad).

Rasulullah # mendorong seseorang untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Dari sini, para ulama memandang dimakruhkannya menolak hadiah ketika tidak ada penghalang syar'i.

حَدَّثَنَا أَزْهَر بن مَرْوَان البَصْري قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سواء قال: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر، عن سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَ حَرَ الصَّدْرِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَهِمَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِن شَاةٍ. (رواه الترمىذي

"Salina memberi hadiahlah kalian karena hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. Dan janganlah sekali-kali seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya meskipun itu hanya separuh kaki seekor kambing". (HR. Tirmidzi).

2. Hukuk Hibah

Dari ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut di

atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah).

Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

الهبة مندوب إليها لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا تحابوا"¹⁸

Hibah itu hukumnya mandub atau sunnah. Sebagaimana riwayat dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad # bersabda: Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.

Setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima, dan makruh menolak hadiah jika tidak ada alasan syar'i.

E. Rukun dan Syarat Hibah

1. Rukun Hibah

Adapun rukun hibah menurut mayoritas

¹⁸ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhaddzab*, juz 2, hal. 333

a. Orang yang memberi (al-wâhib)

Adapun pemberi (wâhib) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya.

Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (almauhûb). tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

b. Orang yang diberi (al-mauhûb lah)

Adapun orang yang diberi (al-mauhûb lah) maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya.

Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihkan pemberian kepada sebagian kepada sebagian

muka | daftar isi

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, , jiid ke-5, h. 525

anak saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah trjadi, maka ia tetap dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

c. Benda yang diberikan (al-mauhûb)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat boleh diperjual-belikan maka bisa dihibahkan.

Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته 20

Benda yang boleh diperjual-belikan itu boleh dihibahkan.

d. Sighat (Ijab-Qabul)

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: "saya

²⁰ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhaddzab*, juz 2, hal. 333

hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, sava jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tunggangannmu" dan lain-lain, dan termasuk gabul yang jelas seperti ucapan: "saya terima, sava ridha", yang semua ini diucapkan dengan niat hihah

Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

Hibah tidak sah kecuali dengan ijab-gabul, karena hibah adalah pemberian hak milik dari seseorang, maka butuh kepada ijab-gabul sebagaimana dalam jual-beli dan nikah.

Semua ini menjadi hibah, karena pemberian kepemilikan benda itu yang berlangsung pada waktu itu juga, atau menjadikannya orang lain tanpa meminta gantinya adalah makna hibah.

2. Syarat Hibah

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, orang yang diberi hibah, barang yang dihibahkan dan sighat. Masing-masing memiliki syarat sebagai berikut:

muka | daftar isi

²¹ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhaddzab, juz 2, hal. 334

Syarat pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta. Dan ini adalah syarat berlakunya akad pemberian. Hibah adalah pemberian sukarela, sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk memberi secara sukarela, mengingat hal itu adalah kerugian murni.

Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.

Syarat orang yang diberi hibah adalah benarbenar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah.

Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi masih kecil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.

Syarat barang yag dihibahkan adalah benda

tersebut ada ketika dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad, seperti menghibahkan buah kurmanya akan muncul pada tahun vang ini dan menghibahkan anak-anak ternak kambingnya yang akan lahir pada tahun ini.

Hibah seperti ini tidak sah. karena merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akadnya tidak sah.

Para ulama mazhab Syafi'iyyah dan mazhab Hanafiyyah sepakat bahwa semua yang sah dijual maka sah dihibahkan. Sedangkan para ulama mazhab Malikiyyah mengatakan bahwa hibah tetap sah pada benda yang tidak sah untuk dijual. Seperti budak yang melarikan diri, onta yang lepas, benda yang tidak diketahui ciricirinya, buah yang belum matang dan benda yang diambil orang lain tanpa izin.

Benda tersebut benda yang bernilai. Bisa dimliki artinya, kepemilikan berlaku atau barang vang dihibahkan dan kepemilikannya dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain bukan benda milik umum. Karena itu, tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara atau masjid dan mushollah.

Benda tersebut milik pemberi. Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain.

Penerima atau pengambilan barang oleh orang yang diberi. Ini merupakan syarat terpenting. Dan ini merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnanya hibah.

Kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tidak terwujud sebelum dia menerimanya, bahkan hibah sendiri tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya penerimaannya terhadap barang, karena dengan adanya penerimaan maka ada hibah.

Pengambil barang oleh orang yang diberi harus dengan seizin pemberi. Syarat terakhir ini merupakan syarat sah yang ditetapakan jumhur ulama. Sehingga jika orang yang diberi mengambil barang pemberian tanpa seizin pemberi, maka barang itu tidak menjadi miliknya dan membuatnya harus menjamin ganti barang itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya.

Karena penyerahan barang itu kepada orang yang diberi tidak wajib atas pemberi, sehingga tidak sah penyerahannya kecuali dengan seizinnya. Di samping itu, izin untuk menerima barang merupakan syarat sahnya penerimaan

barang dalam jual beli, sehingga dalam hibah hal itu lebih disyaratkan, karena di dalamnya penerimaan terhadap barang adalah syarat bagi keabsahannya, berbeda dengan jual beli.

Syarat sighat (ljab-gabul) menurut para ulama mazhab Syafi'iyyah adalah sebagai herikut²²

Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanva pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab gabul tersebut.

Tidak adanya pengaitan dengan svarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus-menerus seperti jual beli.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik orang yang memberi hibah maupun orang yang menerima hibah sehingga dianggap sah dan

muka | daftar isi

²² Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, , jiid ke-5, h. 526

dapat berlaku hukumnya.

Sebagaimana pengertian rukun dan syarat, maka sah tidaknya hibah tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pada hibah.

F. Hikmah Pemberian Hibah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada sesama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih.

Dalam hadist Nabi menjelaskan bahwa "Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah". (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian, yaitu:

- Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.
- Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil.
- Menghilangkan rasa dendam.
 Sebagaimana Rasulullah # bersabda:

حَدَّثَنَا خَلَفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْر (رواه الترميذي)

"Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam". (HR. Tirmidzi).

Dengan memberi mengandung manfaat yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifatsifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan.

Apabila seseorang suka meberi, berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemuliaan, kebakhilan jiwa, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi dan penerima.

G. Adil dalam Hibah

Ada satu hal yang penting diperhatikan dalam bab hibah kepada anak. Nabi 🛎 mengharuskan adil dalam hibah kepada anak.

1. Hadits Adil dalam Hibah

Sebagaimana dalam hadits yang cukup panjang dari Nu'man bin Basyir:

عَنْ النَّعْمَانِ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى أُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: فَأَحَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، مِنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، فَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنُ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: فَلاَ تُشْهِدُنِي إِذًا، فَإِي لَكَ اللهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ هِذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلاَ تُشْهِدُنِي إِذًا، فَإِي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

Dari an-Nu'man (bin Basyir), beliau Radhiyallahu anhu berkata, "Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, 'Saya tidak rela sampai Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam meniadi saksi atas hibah ini.' Maka ayah membawa saya –saat saya masih kecil- kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, 'Wahai Rasûlullâh, ibunda anak ini, 'Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin enakau menjadi saksi atas hibah.' Maka Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia?' 'Ya.', jawab ayah. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, 'Engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?' Ayah menjawab tidak. Maka Rasûlullâh berkata, 'Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman.'" (HR. al-Bukhâri)

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِي خَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ فِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَارْجِعْهُ» (صحيح مسلم، 3/ 1241)

Dari Nu'man bin Basyir dia berkata, Suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata, Sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia? Ayahku menjawab, Tidak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kalau begitu, ambillah kembali. (HR. Muslim).

Dalam redaksi lain disebutkan:

Dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, Ayahku pernah memberikan sebagian hartanya kepadaku, lantas Ummu 'Amrah binti Rawahah berkata, Saya tidak akan rela akan hal ini sampai kamu meminta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai saksinya. Setelah itu saya bersama ayahku pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk memberitahukan pemberian ayahku kepadaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: Apakah kamu berbuat demikian kepada anak-anakmu? dia Tidak. Beliau meniawab. bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Kemudian ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya itu. (HR. Muslim).

Dalam redaksi lain disebutkan:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدْ أَيِّ قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالَى، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمُّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا إِذًا» (صحيح مسلم، 3/ (1243)

Dari An-Nu'man bin Basyir dia berkata, Avahku pernah membawaku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. ayahku lalu berkata, Wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa saya telah memberikan ini dan ini dari hartaku kepada Nu'man. Beliau bertanya: Apakah semua anak-anakmu telah kamu beri sebagaimana pemberianmu kepada Nu'man? Ayahku menjawab, Tidak. Beliau bersabda: Mintalah saksi kepada orang lain selainku. Beliau melanjutkan sabdanya: Apakah kamu tidak ingin mereka berbakti kepadamu dengan kadar yang sama? ayahku menjawab, Tentu. Beliau bersabda: Jika begitu, janganlah lakukan perbuatan itu lagi. (HR. Muslim).

Dari beberapa hadits diatas, disimpulkan bahwa hibah kepada anak ini harus adil.

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang harus adil disini, apakah harus itu maksudnya wajib atau sunnah? Jika sudah terlanjut diberikan kepada anak tapi tak adil, apakah hibahnya sudah terjadi dan sah atau tidak sah?

Ibnu Rusyd (w. 595 H) menyebutkan:

وَأَما هبة جَمِيع مَاله لبَعض وَلَده دون بعض أُو تَفْضِيل بَعضهم على بعض فِي الْهِبَة فمكروه عِنْد الْجُمْهُور وَإِن وَقع جَازَ، وَرُويَ عَن مَالكُ الْمَنْع وفَاقا للظاهرية. 23

Adapun menghibahkan seluruh hartanya untuk sebagian anaknya tanpa yang lainnya, atau melebihkan bagian yang lain dari yang lainnya maka hukumnya adalah makruh menurut jumhur ulama, namun sah saja jika telah terjadi. Dan disebutkan dari pendapat imam Malik sesuai dengan pendapat Dzahiriyah tentang larangan hal tersebut.

2. Hukum Adil dalam Hibah

Menurut mayoritas ulama, tidak adil dalam itu makruh. Jika sudah terlanjut hibah dihibahkan, maka hihab itu sudah terjadi dan sah. Jika dosa, maka yang menanggung adalah

²³ Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, juz 4, hal. 113

pemberinya. Adapun menurut riwayat dari Imam Malik dan Dzahiriyyah, adil dalam hibah itu wajib.

Imam as-Svairazi as-Svafi'i (w. 476 H) menyebutkan:

والمستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في

Sunnahnya jika memberi hibah kepada anak itu tak dibedakan satu dengan lainnya.

3. Maksud Adil

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa adil dalam hibah itu maksudnya sama rata, baik lakilaki maupun perempuan.²⁵

Ibnu Rusyd (w. 595 H) menyebutkan:

وَالْعِدْلِ هُوَ التَّسْوِيَة بَينهم وَقَالَ ابْن حَنْبَل للذِّكر مثل حَظَّ الْأُنْثَيَيْن 2٠٠.

Adil dalam hibah disini adalah kesamaan jatah di antara mereka (baik anak laki-laki maupun perempuan), Adapun Ahmad bin Hanbal mengatakan (tentang pembagian

²⁴ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhaddzab*, juz 2,

hal. 333 ²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Figh Islam wa Adillatuhu*, , juz 2, hal. 4012

²⁶ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid, juz 4, hal. 113

hibah untuk anak) adalah bagi laki-laki seperti dua perempuan. (sebagaimana dalam waris).

Menurut mayoritas ulama, adil dalam hibah itu laki-laki dan perempuan sama. Hal itu berbeda menurut Ahmad bin Hanbal, bahwa adil dalam hibah itu seperti waris, yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan.²⁷

4. Jika Sudah Hibah tapi tak Adil

Menurut para ulama yang berpendapat bahwa adil dalam hibah terhadap anak itu sunnah, jika hibah orang tua kepada anak itu tak adil maka hibahnya tetap dianggap sah.

Imam as-Syairazi as-Syafi'i (w. 476 H) menyebutkan:

فإن فضل بعضهم بعطية صحت العطية لما روي في حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد على هذا غيري" فلو لم يصح لبين له ولم يأمره لأن يشهد عليه غيره 28

Jika hibah terhadap anak itu tak adil, salah satunya mendapatkan bagian lebih banyak maka hibahnya tetap sah. Sebgaimana hadits an-Nu'man diatas bahwa Nabi # bersabda: Carilah saksi selainku. Jika hibah itu dianggap tak sah, maka Nabi # pastinya menjelaskan

²⁷ Ibnu qudamah (w. 620 H), *al-Mughni*, juz 5, hal. 604

²⁸ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), *al-Muhaddzab*, juz 2, hal. 333

H. Sudah Akad tapi Belum Diserahterimakan

Ulama berbeda pendapat dalam kaitan kapan sebuah hibah dianggap sudah sah dan mengikat.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa hibah sudah sah dan mengikat jika sudah diakadkan, meski belum diserah-terimakan barang yang dihibahkan. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa hibah belum sah jika belum diserah-terimakan. Sebagian ulama lain membedakan antara objek yang diukur dengan timbangan dan takaran dengan objek yang tidak diukur dengannya.

Pendapat pertama, hibah dianggap sah hanya dengan akad saja, meski belum diserahterimakan barangnya. Ini adalah pendapat dari Mazhab Malikiyah.

Alasan yang mendasari pendapat ini adalah bahwa akad hibah sama seperti akad jual beli atau akad perpindahan hak milik lainnya, yang mana sudah terhitung sah meski hanya dengan akad.

مسالة: عقد الهبة يصح بالقبول والإيجاب، ويلزم من

29

غير قبض، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 29

Masalah: Akad hibah itu sah dengan ijab dan qabul. Sudah berkonsekwensi hukum mengikat meski belum diserah-terimakan, hal ini berbeda dengan pendapat dari Abu Hanifah dan Syafi'i.

Pendapat kedua, dalam madzhab Hambali, menurut riwayat yang rajih dari Imam Ahmad, bahwa objek hibah ada 2:

[1] Objek yang terukur dengan cara ditimbang atau ditakar, seperti bahan makanan, Hibah untuk objek ini terhitung sah, jika sudah diserah terimakan. Karena itu, jika baru sebatas dilisankan, tidak terjadi perpindahan hak milik, artinya hibah dibatalkan. Dalil mereka adalah ijma' sahabat dalam masalah ini.

[2] Objek yang tidak diukur dengan takaran atau timbangan, seperti properti. Hibah untuk objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara lisan, meskipun belum diserah terimakan.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) mengatakan,

إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض، وهو قول أكثر الفقهاء. أما غير المكيل أو الموزون فتلزم الهبة فيه بمجرد العقد، ويثبت الملك في

²⁹ Abdul Wahab bin Ali al-Maliki (w. 422 H), *al-Isyraf ala Nukat Masail al-Khilaf*, juz 2, hal. 673

الموهوب قبل قبضه، لما روي عن علي وابن مسعود رضى الله عنهما قالا: الهبة جائزة إذا كانت معلومة، قبضت أو لم تقبض³⁰

Sedekah atau hibah untuk objek yang ditimbana atau ditakar, tidak terhitung sah, kecuali jika diserah-terimakan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara untuk objek yang tidak ditakar atau ditimbang, hibah sah sekalipun hanya dengan akad, dan obiek berpindah hak milik, meskipun belum diserah terimakan. Berdasarkan riwavat dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhuma. Mereka mengatakan, 'Hibah dibolehkan, jika diketahui, baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan.'

Pendapat ketiga, menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hibah dianggap sah jika objek hibah sudah diserah-terimakan. Jika hibah belum diserah-terimakan maka belum sah dan tidak teranggap, sehingga tidak ada perpindahan hak milik

Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

ولا يملك الموهوب منه الهية من غير قبض 31

³⁰ Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, juz 5, hal. 591

³¹ Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhaddzab, juz 2, hal. 334

Al-Jasshash al-Hanafi (w. 370 H) menyebutkan:

عقد الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبض³²

Akad hibah itu tidak menjadi hak milik bagi pihak yang diberi kecuali jika sudah diserahterimakan.

Diantara dalil yang mendukung pendapat ini,

[1] Riwayat dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Abu Bakr radhiyallahu 'anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakr radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan,

يابنية ... إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من مالي، ولو كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك فأقتسموه على كتاب الله

Wahai putriku..., aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq, andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah. (HR. Malik

³² Al-Jasshash al-Hanafi (w. 370 H), *Syarah Mukhtashar at-Thahawi*, juz 8, hal. 404

dalam al-Muwatha', 806).

[2] Riwayat dari Umar *radhiyallahu 'anhu,* beliau mengatakan,

ما بال رجال يَنْحَلُون أبناءهم نُحلاً، ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم، قال: «مالي بيدي، لم أعطه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، فمن نحل نحلة فلم يَحُرُها الذي نحلها. وأبقاها. حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطلة

Mengapa ada orang yang memberikan hibah ke anak mereka, namun tidak diserahkan. Ketika anaknya mati, dia mengatakan, "Harta ini masih milikku, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun." Namun ketika orang tua yang mati, dia mengatakan, "Ini milik anakku, aku telah memberikannya kepadanya."

Kemudian Umar menegaskan, 'Siapa yang memberi hibah, namun dia belum menerimanya – dia pertahankan – sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini batal. (HR. Malik dalam al-Muwatha', 2784).

Pendapat ketiga ini merupakan riwayat dari pendapatnya Utsman, Ali dan beberapa sahabat lainnya.33

Pendapat ini juga meng-qiyaskan hibah sebagaimana sedekah atau utang. Keduanya sama-sama akad *irfaq* (membantu karena iba/cinta), sehingga selama baru diucapkan, dan belum diserahkan maka tidak diperhitungkan.

I. Antara Hibah dan Wasiat

Ada beberapa perbedaan antara hibah dan wasiat.

	WARIS	HIBAH	WASIAT
Waktu Akad	Setelah wafat	Sebelum wafat	Sebelum wafat
Waktu Penyerahan	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	ahli waris & bukan ahli waris	bukan ahli waris
Nilai Harta	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum Memberi	Wajib	Sunnah	Sunnah
Pelaksanaan	wajib	Wajib	Wajib

1. Waktu Akad dan Pelaksanaan

Akad dari hibah dan wasiat dilakukan saat

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, juz 5, hal. 637

pemberi dan penerima masih sama-sama hidup.

Adapun pelaksanaannya, hibah dilaksanakan saat pemberi dan penerima masih sama-sama hidup, sedangkan wasiat dilaksanakan saat pemberinya sudah meninggal.

Jik ada orang yang berkata "Aku hibahkan kepemilikan tanahku untuk fulan setelah aku mati". Para ulama menganggap hal itu sebagai wasiat bukan hibah. Hal itu karena berpindahnya kepemilikan terjadi setelah pemberi meninggal.

Jadi sekalipun dalam akadnya dinamakan hibah, tapi secara substansi syariat hal tersebut dihukumi wasiat. Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al Kabir menyebutkan:

واذا وهب المريض في مرضه، هِبَةً، فَإِنْ كَانَتْ لِوَارِثٍ، فَهِيَ مَرْدُودَةٌ، لِأَنَّ هِبَةَ الْمَرِيضِ وَصِيَّةٌ مِنْ ثُلُثِهِ، وَالْوَارِثُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْوَصِيَّةِ³⁴

Apabila seseorang yang sakit dalam keadaan sakitnya menghibahkan sesuatu kepada ahli waris, maka hal tersebut tertolak, karena hibahnya orang yang sakit dianggap wasiat dari sepertiga hartanya. Dan ahli waris dilarang mendapatkan wasiat harta.

muka | daftar isi

³⁴ Imam Mawardi, Al Hawi Al kabir, hal. 8/290

2. Penerima

Perbedaan berikutnya adalah terkait siapa vang boleh dan bisa menerima hibah dan wasiat.

Hibah boleh diberikan kepada siapa saja, baik calon ahli waris atau orang lain selain calon ahli waris. Sedangkan wasiat hanya boleh diberikan kepada selain calon ahli waris.

hibah untuk calon ahli Terkait waris. hukumnya boleh. Ibnu Rusyd (w. 595 H) dalam kitab bidayatul mujtahid dikatakan:

وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهَبَ فِي صِحَّتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ لِلْأَجَانِبِ دُونَ أَوْلَادِهِ، فَإِن كَانَ ذَلِكً لِلْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ لِلْوَلَدِ أَحْرَى 35 ـ

Mayoritas ulama menyebut bahwasanya boleh hukumnya secara Ijma' bagi seseorang menahibahkan seluruh hartanya untuk kepada orang lain (yang bukan keluarganya) tanpa anak-anaknya di saat dia dalam keadaan sehat. Maka jika kepada orang lain saja boleh, maka kepada anak sendiri itu lebih utama.

Adapun wasiat kepada ahli waris, ada larangan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

35 Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, 4/113

Hadits Ibnu Abbas:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Tirmizi).

Maka, para ulama melarang memberikan wasiat berupa pemberian harta kepada calon ahli waris. Hal itu salah satunya karena ahli waris akan mendapatkan harta dari almarhum nanti dengan jalur waris. Jika jalur wasiat juga dapat, maka ahli waris itu akan mendapatkan dua kali.

Bagaimana jika wasiat kepada ahli waris itu disetujui dan mendapatkan ijin dari para ahli waris?

Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua kelompok:

Pendapat pertama: Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, meski mereka mengijinkannya.

Ini adalah pendapat sebagian ulama Malikiyah³⁶ dan Mazhab Dzhahiriyah³⁷.

³⁶ Ad-Dusugi, *Hasyiah Al-Dasugi*, juz 4, hal. 427-428

³⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, hal. 356

Menurut pendapat ini, wasiat kepada ahli waris tidak boleh walau bagaimanapun, termasuk ketika ahli waris sudah mengizinkan sekalipun.

Ibnu Hazm menvebutkan:

مسألة: ولا تحل الوصية لوارث أصلا... وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا³⁸

Masalah: Sama sekali tidak halal wasiat diberikan kepada ahli waris... Baik ahli warisnva membolehkan atau tak membolehkannva.

Pendapat kedua ini, dalilnya sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu Abbas:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Tirmizi).

Hadits di atas menunjukkan bahwa masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari jatah waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah

³⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, hal. 356

wasiat apabila almarhum pernah berwasiat.

2. Mengarah kepada perbuatan haram

Memberikan wasiat kepada sebagian ahli waris akan menimbulkan ketidak harmonisan karena rasa iri dari ahli waris yang lainnya. Sehingga lambat laun akan menyebabkan putusnya tali silaturahim. Sedangkan memutus tali silaturahim dalam syariat Islam hukumnya sesuatu vang menyebabkan haram. Dan timbulnva perbuatan haram, hukumnya menjadi haram.³⁹

3. Larangan dari Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia

Allah stelah jelas-jelas melarang wasiat kepada ahli waris melalui lisan Nabi Muhmmad di dalam hadits yang telah dikutip di atas.

Jika ahli waris mengizinkan wasiat itu diberikan kepada ahli waris yang lainnya, maka saja dengan menentang dan sama membatalkan larangan dari Allah .

Pendapat kedua: Tidak boleh, kecuali iika para ahli waris mengijinkan.

madzhab adalah pendapat ulama Ini

³⁹ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'*, juz 7, hal. 337-338

Hanafiyyah⁴⁰, sebagian Malikiyyah⁴¹, sebagian Syafi'iyyah⁴² dan sebagian Hanabilah⁴³.

Imam Malik bin Anas berkata:

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ:.. «السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا. أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلَّا أَنْ يُجِّيْزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ. جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنَّهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ منْ ذَلكَ»⁴⁴

Yahya berkata, Saya mendengar Imam Malik berkata: Sunnah yang telah tetap menurut kami yang tak ada perbedaan di dalamnya bahwa tak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Kecuali jika ahli waris membolehkan hal itu. Jika sebaajan ahli waris membolehkan dan yang lain tidak membolehkan, maka wasiat itu diambilkan dari bagian ahli waris

⁴⁰ Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'I*, juz 7, hal. 380, Ibnu al-Humam, Fath Al-Qadir, juz 9, hal. 382, Al-Marginani, Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi, juz 4, hal. 233

⁴¹ ad-Dusuqi, *Hasyiah Al-Dasuqi*, juz 4, hal. 427-428, Al-Namari Al-Qurthubi, Al-Kafi Fi Figh Ahli al-Madinah, juz 2, hal. 219,221

⁴² Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, hal. 71,712, An-Nawawi, Raudhah Al-Thalibin, juz 6, hal. 108-109, Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, juz 3, hal. 44

⁴³ Ibnu Qudamah Al-Magdisi, *Al-Syarh Al-Kabir*, juz 3, hal. 522-523, Al-Buhuthi, Kasysyaf Al-Qina', juz 4, hal. 339-340

⁴⁴ Malik bin Anas, al-Muwattha', juz 2, hal. 762

yang membolehkan, adapun ahli waris yang tak membolehkan wasiat itu, tetap mengambil hak warisnya.

Menurut pendapat kedua ini, jika seseorang berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada calon ahli warisnya, lalu calon ahli warisnya yang lain menyetujui maka wasiatnya boleh dan sah. Namun jika tidak disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiatnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.

Pendapat pertama ini, berdasarkan kepada beberapa dalil, antara lain:

1. Surat Al-Nisa ayat 11:

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."

Dalam ayat di atas secara dzhahir (tekstual) menunjukkaan kebolehan wasiat secara mutlak tanpa dibatasi siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menerima wasiat.⁴⁵

2. Hadits riwayat dari Ibnu Abbas:

⁴⁵ Al-Jashshash, *Ahkam Al-Quran*, juz 2, hal. 56

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ. (سنن الدارقطني، 5/ 267)

"Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain" (HR. Daraquthni).

3. Illat atau Alasan Larangan wasiat

Larangan wasiat kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain, karena pada dasarnya masing-masing ahli waris sudah ditetapkan bagiannya, sehingga jika ada ahli waris yang mendapatkan jatah wasiat, maka bagiannya akan bertambah dari jatah seharusnya dan dampaknya jatah ahli waris lain menjadi berkurang.

Oleh karena itu, jika ahli waris yang lain tersebut mengizinkan dan merelakan haknya menjadi berkurang, maka wasiatnya menjadi sah dan boleh dilaksankan.⁴⁶

Terlepas dari perbedaan para ulama seperti yang telah dipaparkan di atas, kita tentunya tidak menginginkan timbulnya perpecahan di dalam keluarga kita selepas kita tiada.

Kalaupun kita mengikuti pendapat kelompok ulama yang mengatakan boleh dengan syarat persetujuan dari ahli waris yang lain, tidak

⁴⁶ Al-Maidani, *al-Lubab*, juz 4, hal. 168

menutup kemungkinan setelah kita meninggal mereka berubah pikiran vang awalnva menyetujui akhrinya karena alasan tertentu tidak mengizinkan wasiat itu diberikan. Maka hasilnya akan sama saja, wasiat kita jadi percuma. Bisa jadi ijin yang diberikan oleh ahli waris hanya karena tak enak hari saja kepada orang tua yang berwasiat dahulu.

3. Nilai Harta

Perbedaan selanjutnya adalah, dalam perihal wasiat, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan tidak ahli waris holeh memberikan wasiat harta kepada orang lain lebih dari sepertiga, karena yang dua pertiganya dibagikan kepada ahli waris untuk ditinggalnya. Sementara ketentuan kuantitas seperti itu tidak ada dalam hibah.

4. Hukum bagi Pemberi dan Penerapannya

Dilihat dari sisi pemberi hibah dan wasiat, hukum keduanya bukan sebuah kewajiban, melainkan hanya kebolehan atau kesunnahan.

Apabila suatu harta sudah dihibahkan atau diwasiatkan oleh pemiliknya kepada orang yang lain, maka wajiblah atas semua pihak untuk menerima dan menjalankan hibah dan wasiat tersebut.

Kecuali jika hibah dan wasiat itu masih ada urusan dengan syariat atau hukum lain yang lebih tinggi. Hibah dan wasiat jika tak sesuai dengan syariat, maka tak dilaksakan dan batal demi hukum.

Sebagaimana hibah dan wasiat yang bertentangan dengan hukum lebih tinggi, misalnya hukum negara, maka hal itu tak wajib dilaksanakan dan gagal demi hukum.

J. Antara Hibah dan Waris

Adapun perbedaan antara waris dan hibah adalah sebagai berikut:

	WARIS	НІВАН	WASIAT
Waktu Akad	Setelah wafat	Sebelum wafat	Sebelum wafat
Waktu Penyerahan	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	ahli waris & bukan ahli waris	bukan ahli waris
Nilai Harta	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum Memberi	Wajib	Sunnah	Sunnah
Pelaksanaan	wajib	Wajib	Wajib

1. Waktu Akad Penetapan

Waris: Harta waris tidak dibagi-bagi kepada para ahli warisnya, juga tidak ditentukan berapa besar masing-masing bagian, kecuali setelah pemilik harta itu, yaitu pewaris meninggal dunia

Sehingga tidak dikenal adanya akad pemberian harta waris yang dilakukan oleh pewaris atau pemilik harta. Yang ada hanyalah pembagian harta oleh sesama ahli waris. Pewaris tidak memberi harta warisan kepada ahli warisnya. Pewaris hanya meninggalkan harta itu, tetapi tidak memberi. Maka tidak ada akad pemberian harta dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hibah: Harta yang dihibahkan harus ada akadnya, yaitu ketetapan dari pemilik harta menghibahkan hartanya kepada Tentu saja orang penerima. menghibahkan hartanya ini harus masih hidup. Sebab kalau pewaris sudah meninggal, tidak bisa membuat ikrar atau akad penetapan.

2. Waktu Implementasi

Waris: Implementasi pembagian harta waris hanya bisa dilakukan kepada pewaris setelah meninggal dunia.

Hibah: Implementasi pembagian hibah tidak dilakukan setelah kematian pemiliknya.

Implementasinya justru dilakukan pada saat akad penetapan dilakukan.

3. Peneriman

Waris: Yang berhak menerima waris hanyalah orang-orang yang terdapat di dalam daftar ahli waris. Svaratnya, ahli waris itu memenuhi ketentuan seperti beragama Islam, masih hidup dan yang paling utama, dia tidak terkena hijab oleh ahli waris yang lain dan menghalanginya.

Hibah: Yang berhak menerima harta hibah boleh siapa saja, baik dari kalangan calon ahli waris ataupun di luar calon ahli waris. Dan penting untuk dicatat bahwa bila ada calon ahli waris yang mendapat hibah, maka hal itu tidak menguggugurkan haknya atas harta warisan nantinva.

Sehingga seorang ahli waris bisa mendapat harta dua kali, yaitu dari jalur hibah ketika pewaris masih hidup dan dari waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

4. Nilai Harta

Waris: Dari segi nilai, harta yang dibagi waris ada ketentuan besarannya. sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu farâidh. Ada 'ashabul furudh yang sudah ditetapkan besarannya, seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 hingga 2/3. Ada juga para ahli waris dengan status menerima 'ashabah, yaitu menerima

warisan berupa sisa harta dari yang telah diambil oleh para ashabul furudh. Dan ada juga yang menerima lewat jalur furudh dan ashabah sekaligus.

Hibah: Besaran nilai harta yang diberikan kepada penerima hibah bebas, tidak batasan.

5. Hukum bagi Pemberi

Waris: Kalau kita lihat dari sisi pihak pemberi harta warisan, maka seorang pewaris secara otomatis akan kehilangan haknya begitu maut datang menjemput. Maka pada hakikatnya seorang pewaris itu tidak memberikan harta warisan (پعطی مالا), tetapi pewaris meninggalkan harta (ترك مالا). Dan harta itu pun tidak disebut sebagai pemberian (عطاء), melainkan disebut sebagai peninggalan (تركة).

Maka tidak ada hukum kewajiban atau keharusan terkait dengan pihak pewaris untuk memberikan harta warisan, sebab diberikan beban kewajiban hanya orang yang masih hidup. Sedangkan orang mati, sama sekali bebas dari perintah atau larangan.

Hibah: Kalau dilihat dari sisi pemberi hibah, hukumnya tentu bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya kebolehan atau kesunnahan.

6. Hukum Penerapannya

Waris: Hukum untuk mengimplementasikan

pembagian waris adalah kewajiban yang mutlak. Kelalaian dari penerapan kewajiban ini berdampak pada dosa dan ancaman siksa di neraka. Pihak yang berkewajiban untuk menjalankannya tentu para ahli waris itu sendiri. Kalau seluruh ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta waris dengan ketentuan Allah , semuanya ikut berdosa.

Hibah: Apabila suatu harta sudah dihibahkan oleh pemiliknya kepada orang yang dihibahkan, maka wajiblah atas semua pihak untuk menerima dan menjalankan hibah tersebut. Hibah kepada pihak tertentu, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh para ahli warisnya.

K. Hibah Wasiat KUHPerdata

Setelah tadi kita sudah bedakan antara hibah, wasiat dan waris, ternyata kita punya masalah dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam KUHPerdata disebutkan adanya hibah wasiat. Ini hibah atau wasiat atau waris?

1. Kerancuan Hibah Wasiat KUHPerdata

Ini permasalahan cukup pelik. Kenapa demikian? Karena di Indonesia ada KUHPerdata yang menyebut ada hibah wasiat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau disebut Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) ini cukup rancu dalam mendefinisikan

hibah atau wasiat.

Kita akan baca dalam Bagian 6 pasal 957 sebagai berikut:

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

BAGIAN 6

Hibah Wasiat

Pasal 957

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana **pewaris** memberikan kepada satu atau **beberapa orang** barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pasal 958

Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.

Dimana letak kerancuannya?

1. Pewaris memberikan barang.

Dalam figih Islam, tidak disebut pewaris kecuali iika sudah wafat. Karena iika masih hidup, dia disebut calon pewaris.

2. Satu atau beberapa orang.

Dalam figih Islam, siapa yang menerima hibah, wasiat dan waris telah diatur. Penerima hibah boleh siapa saja, baik calon ahli waris maupun orang lain. Adapun wasiat hanya bisa diberikan kepada selain ahli waris. Sedangkan waris hanya bisa diterima oleh ahli waris.

Seseorang yang telah menjadi ahli waris, tidak bisa begitu saja dikeluarkan dari ahli waris oleh calon pewaris. Misal: Seorang anak yang nakal, orang tua tak bisa berkata, "Anak saya itu tidak akan saya beri waris, dia saya coret dari daftar anak saya." Kecuali pindah agama keluar dari Islam.

Maka hibah wasiat disini rancu, dia ini hibah atau wasiat atau waris? Jika hibah kok diberikan setelah orang yang memberi itu wafat. Jika wasiat kok penerimanya bisa siapa saja, termasuk calon ahli waris tanpa batasan maksimal 1/3 harta. Jika waris kok aturannya tak sesuai dengan waris.

2. Sejarah Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

KUHPerdata atau Burgelijk Wetboek banyak

berakar dalam hukum Prancis Kuno daripada hukum Belanda Kuno. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis (Code Napoleon).

Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama code civil (hukum perdata) dan code de commerce (hukum dagang).

Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda, Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat vang bersifat nasional.

Pada 1814, Kemper seorang guru besar di bidang hukum di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintahnya agar membuat kodifikasi sendiri yang memuat kumpulan hukum Belanda Kuno, meliputi; hukum Romawi, Hukum Perancis dan Hukum kanonik (gereja) sehingga ia membuat draft Undang – undang tersebut yang diberi nama Rancangan 1816.⁴⁷

Kemper meninggal dunia [1924] & usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan Nicolai, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia, pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu negara.

Tidak lama setelah itu (1822 – 1829), dibentuk komisi baru dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum di negeri Belanda.

Berdasarkan Surat Keputusan Raja 1 Februari 1831, terdapat beberapa aturan-aturan (undang-undang) yang disatukan dalam satu Wetboek atau Kitab Hukum, diantaranya:

- Wetboek van Koophandel (WvK) atau
 Kitab Undang undang Hukum Dagang.
- Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang – undang Hukum Perdata
- Burgerlijke-Rechtsvorderings (BRv) atau
 Kitab Undang undang Hukum Acara
 Perdata
- Straafvordering (SV) atau Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

Pembentukan hukum perdata Belanda ini

⁴⁷ Zainuddin Ansari Ahmad, *Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Pers, cet I, 1986), hal.11

selesai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan tanggal 1 Pebruari 1830. Tetapi bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda [kerajaan Belgia] sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksana tanggal 1 Oktober 1838.

Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil dan Code De Commerse Perancis. Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

Dengan adanya Surat Keputusan Raja 10 April 1838, stb. No. 12/1838, diundangkanlah semua wetboek diatas dan dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1838.⁴⁸

3. Pembentukan KUHPerdata di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W.

⁴⁸ Subekti*, Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, cet. XXIV, 1992), hlm 10.

Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPerdata-Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk B.W. Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda.

Untuk kodifikasi KUHPerdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. telah membentuk Disamping panitia. pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia

kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti vaitu Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes.

Pada akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPer Indonesia KUHPerdata banyak menjiwai Belanda Indonesia karena KUHPerdata KUHPerdata Belanda dicontoh untuk kodifikasi KUHPerdata Indonesia. Kodifikasi KUHPerdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Meskipun beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara atau tersendiri oleh terpisah berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia.

Kodifikasi KUHPerdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku pada Januari 1848.⁴⁹

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

KUHPerdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu:

- Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
- Buku 2 tentang Benda / Van Zaken
- Buku 3 tentang Perikatan / Van Verbintenessenrecht
- Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa / Van Bewijs en Verjaring

Maka, tak heran meski istilah yang digunakan sudah ada kata-kata hibah, wasiat dan waris, tetapi isinya belum berubah.

muka | daftar isi

⁴⁹ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, dalam jurnal al-Ihkam, vol. IV, No. 1, Juni 2009, hal. 144

Penutup

Alhamdulillah telah selesai penulisan buku kecil dengan judul Hibah Jangan Salah. Buku ini berdasarkan kepada fakta yang sering terjadi di Indonesia. Sayangnya banyak orang bertanya tentang waris justru ketika sudah terjadi masalah di dalam keluarga.

Dalam Al-Qur'an, terkadang harta dan keluarga itu menjadi perhiasan dunia, sebagaimana dalam Surat al-Kahfi: 46. Tetapi tak jarang harta dan keluarga itu menjadi fitnah atau ujian dari seseorang, sebagaimana sebagaimana dalam Surat at-Taghabun: 15.

Maka, jangan sampai harta itu menjadi fitnah karena tak paham hibah, sehingga salah. Hukum wasiat dan waris juga penting untuk diketahui.

Penulis yakin tulisan ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Maka dari itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan baik dalam penulisan maupun isi buku. Semoga bermanfaat. *Waallahua'lam*.



Profil Penulis



Grobogan, 18 Januari 1987



Jatimakmur Pondokgede Bekasi



luthfi lana@yahoo.com



facebook.com/hanifluthfimuthohar



hanif_luthfi_muthohar



Hanif Luthfi Official



https://www.rumahfiqih.com/hanif



- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab

- S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

ı

